

ARTICLE

Legal Protection For Child Of Sexual Intercourse Who Experience Pregnancy

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan Yang Mengalami Kehamilan

Devi Kartika¹, Reine Rofiana,²

¹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

² Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

* Corresponding author:

Devichan.duaribu@gmail.com

Abstract

Losses caused by the crime of having intercourse with a child who is pregnant Sexual intercourse with a child will certainly have a serious physical and psychological impact in the future. With legal protection, the main reference for protection is in the form of compensation, restitution, and health assistance for him. The problems studied in this study are legal protection for child victims of intercourse who experience pregnancy and efforts to fulfill the right of restitution in law enforcement in cases of intercourse that experience pregnancy (Study of Decision Number: 234/Pid.Sus/2022/PN.Srg.). In this study, researchers used two theories: the first is the theory of legal protection, and the second is the theory of law enforcement. This type of research uses qualitative, normative, and juridical research. This research is descriptive and analytical. The data sources used in this research are secondary data sources, which are then analyzed qualitatively. The results of this study show that there is no legal protection for child victims of sexual intercourse. This can be seen by the fact that the victim did not receive compensation and reimbursement for transportation costs, the victim did not receive psychological assistance and social rehabilitation, the victim did not receive legal counsel, the child victim of sexual intercourse during the examination did not get a separate room from the adults for the examination of the child victim of sexual intercourse, the Serang Police are still in the same place as adults, and there is no restitution for victims in the decision. Suggestions in this study should be that the Serang State Prosecutor's Office in this case be proactive and question the reasons the panel of judges in the trial did not mention the convict's obligation to provide restitution rights during the trial against the defendant DYS (49). This is because it is clear that the application is contained in the prosecution file and there is a request from the victim

Keywords



Legal Protection; Intercourse; Victim's Rights; Restitution;**Abstrak**

Kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang mengalami kehamilan. Persetubuhan terhadap anak tentunya akan berdampak serius pada fisik, maupun psikologis untuk kedepannya, dengan adanya perlindungan hukum maka acuan utama untuk perlindungannya berupa kompensasi, restitusi, dan bantuan kesehatan bagi dirinya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan yang mengalami kehamilan dan mengenai upaya pemenuhan hak restitusi dalam penegakan hukum kasus persetubuhan yang mengalami kehamilan dalam Studi Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2022/PN.Srg. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teori, pertama teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Ada pun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah belum adanya perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan. Hal ini terlihat dengan tidak memperoleh ganti rugi dan penggantian biaya transportasi, korban tidak mendapatkan pendampingan psikologi dan rehabilitasi sosial, korban tidak mendapat penasihat hukum, anak korban persetubuhan saat pemeriksaan tidak mendapatkan ruang yang terpisah dari orang dewasa untuk pemeriksaan terhadap anak korban persetubuhan Polres Serang masih berada di tempat yang sama dengan orang dewasa, dan tidak adanya restitusi bagi korban di dalam putusan tersebut. Saran dalam penelitian ini seharusnya pihak Kejaksaan Negeri Serang dalam kasus ini proaktif dan mempertanyakan alasan majelis hakim dalam persidangan tidak menyebut kewajiban terpidana untuk memberikan hak restitusi selama persidangan terhadap terdakwa DYS (49). Hal ini dikarenakan sudah jelas mengenai permohonan tersebut terdapat diberkas penuntutan dan terdapat ada permintaan dari korban.

Kata Kunci

Perlindungan Hukum; Persetubuhan; Hak-Hak Korban; Restitusi;

Introduction

Kasus persetubuhan terhadap perempuan dan anak di bawah umur sebagaimana Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang diterima oleh berbagai lembaga masyarakat maupun institusi pemerintah yang tersebar di hampir semua provinsi di Indonesia serta pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan Rujukan (UPR) maupun melalui email resmi Komnas Perempuan, dalam kurun waktu satu tahun ke belakang sebagaimana disebut: "Tahun 2018 Komnas perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra Komnas Perempuan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32%, yaitu 237 formulir. Tahun 2018 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74% dari tahun

2016. Hal ini menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang semakin meningkat”.¹

Dapat dilihat dari data peningkatan kasus kekerasan pada perempuan dan anak berdasarkan data kasus yang diadukan, sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ([KemenPPPA](#)) Pribudiartha N. Sitepu menyebut ada peningkatan kasus kekerasan pada perempuan dan anak dalam kurun waktu 2019-2021 pengumpulan data milik KemenPPPA, kekerasan pada anak di 2019 terjadi sebanyak 11.057 kasus, 11.279 kasus pada 2020, dan 12.566 kasus hingga data November 2021, pada anak-anak, kasus yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual sebesar 45%, kekerasan psikis 19 %, dan kekerasan fisik sekitar 18 %, Sementara pada kasus kekerasan yang dialami perempuan, kemenPPPA mencatat juga turut mengalami kenaikan. Dalam tiga tahun terakhir ada 26.200 kasus kekerasan pada perempuan. Pada 2019 tercatat sekitar 8.800 kasus kekerasan pada perempuan, kemudian 2020 sempat turun di angka 8.600 kasus, dan kembali mengalami kenaikan berdasarkan data hingga November 2021 di angka 8.800, kasus Jenis kekerasan yang dialami perempuan paling banyak adalah kekerasan fisik mencapai 39 %, selain itu ada kekerasan psikis 29,8 %, dan kekerasan seksual 11,33 %”.²

Kejahatan terhadap anak khususnya anak perempuan sering mengalami perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak-haknya. Perkosaan, pelecehan seksual dan kekerasan lain yang dimotivasi nafsu seks yang menjadi bahaya nyata yang mengancam anak perempuan, kapan, dimana dan oleh siapa saja. Hingga kini, kejahatan kesusilaan terhadap anak terus terjadi. kejahatan kesusilaan dalam hal ini seperti persetubuhan, perkosaan, pelecehan seksual dan cabul merupakan isu yang juga sensitif. Di dalam masyarakat kepentingan anak di klasifikasikan pada peringkat kedua, kepentingan perempuan peringkat ketiga, jadi kepentingan anak perempuan berada pada peringkat keempat.³

Kasus yang belum lama ini terjadi yaitu perbuatan persetubuhan, khususnya persetubuhan yang menimpa seorang anak dibawah umur sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pasal 1 Angka 1 anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan berinisial KR (17) sebagaimana yang menjadi Anak Korban menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pasal 1 Angka 4 dimaksud dengan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, terjadi di Kecamatan Kramatwatu,

¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme*, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2018, hlm 1

² Cnn Indonesia, *Kemenpppa: Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Meningkat Di 2021*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021/amp>, Di Akses Pada Tanggal 05 Januari 2022 Pukul 11.35 Wib

³ Romi Asmara, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan kesusilaan Di Kota Lhokseumawe*, fakultas hukum, universitas riau, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 No. 2, 2013, hlm.198-199, DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1818>.

Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pelaku merupakan paman dari si korban dengan berinisial DYS (49).

Pada saat sebelum kejadian korban sedang tengah sendirian di rumah, pelaku lalu menghampiri korban dan mengajak korban untuk berhubungan badan, saat itu korban menolak ajakan pelaku namun pelaku mengancam korban dengan marah-marah kemudian korban jika tidak ingin melakukannya, maka korban tidak akan mendapat uang jajan dari pelaku, dan korban mengalami tindakan kekerasan. Pelaku pada saat itu melihat korban tidak berdaya langsung melakukan aksi biadabnya. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung keluar dari kamar korban, karena perbuatan tidak pantas pelaku, korban mengandung janin dari pamannya dari suami adik ibu korban yang dimana pelaku tak merasa bersalah atas perbuatan kejinya.

Pelaku menyetubuhi ponakannya sejak bulan Januari sampai dengan bulan April, Sekitar bulan Mei korban sempat memeriksakan ke dokter kandungan pada akhirnya dokter memvonis korban mengalami kehamilan, hamil 4 bulan jalan 5 bulan. Sejak hamil 5 bulan korban dibawa oleh orang tua nya pulang ke tempat tinggalnya berada di Bandung hingga sampai melahirkan. Anak korban melahirkan pada tanggal 10 Oktober 2021, Dalam hal ini korban memiliki anak hasil dari perbuatan persetubuhan.⁴

Pada saat itu korban takut menceritakan kepada kedua orang tuanya, dan lalu korban menceritakan kepada teman kelasnya pada bulan November, kemudian teman kelasnya menghubungi ibu korban melalui via telpon pada tanggal 30 November 2021, kemudian kedua orang tua korban memastikan bahwa apa yang dialami korban benar terjadi. Atas kejadian tersebut ibu korban langsung melaporkan nya ke Aparatur Kepolisian Polres Serang Kota, lalu polisi mengamankan pelaku pada tanggal 10 Desember 2021 sekitar 02.20 WIB dirumah pelaku.

Untuk korban bersama bayi nya mendapatkan pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak lembaga (P2TP2A) Kabupaten Serang. Kondisi saat ini anak korban mengalami trauma yaitu ketakutan bertemu dengan orang asing setelah melahirkan anak perbuatan persetubuhan. Anak tersebut dirawat oleh lembaga P2TP2A Kabupaten Serang. Korban dalam kehidupan sekarang perlu adanya perlindungan, yang diberikan bukan hanya kepada anak korban persetubuhan melainkan juga berkaitan dengan kondisi anak yang lahir dari hasil perbuatan persetubuhan tersebut. Karena korban juga mengalami trauma dan ketakutan. Dalam hal ini korban butuh perhatian khusus dari pemerintah.

Dengan Akibat perbuatanya Pelaku dijerat pasal 81 Ayat (2) dan (3) Jo Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

⁴ Hasil Dari Wawancara Penyidik, Pada Tanggal 09 Agustus 2022, Di Kepolisian Polres Serang Kota

Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara.⁵

Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum, agar kedepannya kasus anak yang menjadi korban perbuatan persetubuhan tidak terjadi lagi untuk kedepannya. Yang dimaksud anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, maupun sosial).⁶

Perlindungan terhadap korban menurut Undang-Undang, diberikan kepada korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, untuk melindungi atas segala ancaman baik fisik dan psikis. Berdasarkan aturan ini, maka perlindungan dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian RI, tahap penuntutan oleh Kejaksaan dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim.⁷

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 23 berbunyi:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Ketentuan Pasal 54 Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j dilakukan melalui upaya :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

⁵ Hasil Dari Wawancara Penyidik, Pada Tanggal 09 Agustus 2022, Di Kepolisian Polres Serang Kota

⁶ Gede Nyoman Gigih Anggara, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Vol. 07, No. 05, November 2018, Hlm. 5, DOI: <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>.

⁷ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Sinar Grafika, 2015, hlm 245.

⁸ Paralegal.id, *Perlindungan Anak*, <https://paralegal.id/pengertian/perlindungan-anak/>, Di Akses Pada Tanggal 29 Mei 2022 Pukul 14.00 Wib.

Dalam kasus ini anak korban persetubuhan mengalami kehamilan dan sudah melahirkan, oleh karena itu memerlukan perhatian khusus dalam proses penegakan hukum, salah satu perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak peretubuhan yaitu pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebagaimana yang sudah di sampaikan di awal bahwa anak korban dalam kasus ini sudah melahirkan oleh karena itu memerlukan perlindungan khusus. Atas kondisi anak korban dan kondisi anaknya.

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak telah diatur yang terdapat dalam Pasal 54 huruf a-d sebagaimana yang dimaksud penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf J. dari pasal diatas belum di atur secara spesifik mengenai perlindungan anak korban kejahatan seksual yang mengalami kehamilan. Kemudian melahirkan anak dari hasil kejahatan seksual tersebut.

Method

Penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atau data sekunder.⁹ Yaitu mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan yang mengalami kehamilan. Dengan menggunakan penelitian deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier.

Result & Discussion

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan Yang Mengalami Kehamilan

Pada dasarnya Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum, agar kedepannya kasus anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual tidak terjadi lagi untuk kedepannya. Yang dimaksud anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, maupun sosial).¹⁰

Tentunya hal tersebut dapat meringankan beban bagi korban serta secara tidak langsung dapat membantu penyelesaian suatu perkara melalui bantuan kesaksian

⁹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

¹⁰ Gede Nyoman Gigih Anggara, *Loc.Cit.* hlm. 5

korban. Korban bisa bertindak atau dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Korban sebagaimana mestinya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah yaitu hak-hak yang diperoleh dari korban seperti mendapatkan pendampingan hukum, mendapatkan nasihat hukum, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan serta informasi perkembangan dari kasus yang dia alami. Serta ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Selain itu korban juga berhak mendapatkan penyembuhan trauma, akibat kejahatan tersebut. Serta korban berhak juga mendapat perlindungan hukum yang lebih tepat agar korban benar-benar dilindungi secara hukum.

Korban dalam hal ini dapat memperoleh perlindungan dengan cara melakukan permohonan tertulis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam penyelesaian kasus persetubuhan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di pengadilan, perlindungan terhadap korban diupayakan sebagai cara untuk mengurangi beban yang diderita korban.” Untuk tidak menambahkan rasa malu serta beban psikis lainnya dalam pengadilan, tindak pidana persetubuhan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 153 ayat (3), untuk perkara kesusilaan hakim dapat menyatakan bahwa sidang tidak terbuka untuk umum (sidang tertutup).

Mengenai perlindungan hukum terhadap korban di-atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Sebagaimana Terdapat dalam Pasal 1 Angka dan dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan saran perlindungan hukum. Saran perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut ¹¹:

1. Saran Perlindungan Hukum *Preventif*

Pada perlindungan hukum *preventif* ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil

¹¹ *Ibid*, hlm. 20.

keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum *preventif*.

2. Saran Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan pidana merupakan hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada Korban dalam upaya memberikan rasa aman serta kepastian hukum yang dapat diterima oleh korban. Hak atas perlindungan tersebut terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yaitu sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;

- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya;
- n. transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- o. mendapat nasihat hukum;
- p. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau mendapat pendampingan.

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagaimana yang dituangkan di atas diberikan kepada korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu melalui keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melindungi korban dalam sistem peradilan pidana.

Korban dalam hal ini dapat memperoleh perlindungan dengan cara melakukan permohonan tertulis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Dalam penyelesaian kasus persetubuhan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di pengadilan, perlindungan terhadap korban diupayakan sebagai cara untuk mengurangi beban yang diderita korban.” Untuk tidak menambahkan rasa malu serta beban psikis lainnya dalam pengadilan, tindak pidana persetubuhan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 153 ayat (3), untuk perkara kesusilaan hakim dapat menyatakan bahwa sidang tidak terbuka untuk umum (sidang tertutup).

Tentunya hal tersebut dapat meringankan beban bagi korban serta secara tidak langsung dapat membantu penyelesaian suatu perkara melalui bantuan kesaksian korban. Korban bisa bertindak atau dijadikan sebagai saksi di pengadilan. Korban sebagaimana mestinya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah yaitu hak-hak yang diperoleh dari korban seperti mendapatkan pendampingan hukum, mendapatkan nasihat hukum, mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan serta informasi perkembangan dari kasus yang dia alami. Serta ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Selain itu korban juga berhak mendapatkan penyembuhan trauma, akibat kejahatan tersebut. Serta korban berhak juga mendapat perlindungan hukum yang lebih tepat agar korban benar-benar dilindungi secara hukum.

Dengan uraian tersebut di atas sejalan dengan fakta bahwa kejahatan terhadap anak khususnya anak perempuan sering mengalami perlakuan tidak adil dan pelanggaran hak-haknya. Persetubuhan, pencabulan, pelecehan seksual dan kekerasan lain yang dimotivasi nafsu seks yang menjadi bahaya nyata yang mengancam anak perempuan, kapan, dimana dan oleh siapa saja. Hingga kini, kejahatan kesusilaan terhadap anak terus terjadi. kejahatan kesusilaan dalam hal ini seperti persetubuhan, pelecehan seksual dan cabul merupakan isu yang juga sensitif. Di dalam masyarakat kepentingan anak di klasifikasikan pada peringkat

kedua, kepentingan perempuan peringkat ketiga, jadi kepentingan anak perempuan berada pada peringkat keempat.¹²

Seperti halnya kasus yang peneliti analisis dalam penulisan skripsi ini yaitu perbuatan persetubuhan yang menimpa seorang anak dibawah umur berinisial KR (17) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, terjadi di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pelaku merupakan paman dari si korban dengan berinisial DYS (49).

Pada saat sebelum kejadian korban sedang tengah sendirian di rumah, pelaku lalu menghampiri korban dan mengajak korban untuk berhubungan badan, saat itu korban menolak ajakan pelaku namun pelaku mengancam korban dengan marah-marah kemudian korban jika tidak ingin melakukannya, maka korban tidak akan mendapat uang jajan dari si pelaku, dan korban mengalami tindakan kekerasan. Pelaku pada saat itu melihat korban tidak berdaya langsung melakukan aksi biadabnya. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung keluar dari kamar korban, karena perbuatan tidak pantas pelaku, korban mengandung janin dari pamannya dari suami adik ibu korban yang dimana pelaku tak merasa bersalah atas perbuatan kejinya.

Pelaku menyetubuhi ponakannya sejak bulan Januari sampai dengan bulan April, Sekitar bulan Mei korban sempat memeriksakan ke dokter kandungan pada akhirnya dokter memvonis korban mengalami kehamilan, hamil 4 bulan jalan 5 bulan. Sejak hamil 5 bulan korban dibawa oleh orang tua nya pulang ke tempat tinggalnya berada di Bandung hingga sampai melahirkan. Anak korban melahirkan pada tanggal 10 Oktober 2021, Dalam hal ini korban memiliki anak hasil dari perbuatan persetubuhan.¹³

Pada saat itu korban takut menceritakan kepada kedua orang tuanya, dan lalu korban menceritakan kepada teman kelasnya pada bulan November, kemudian teman kelasnya menghubungi ibu korban melalui via telpon pada tanggal 30 November 2021, kemudian kedua orang tua korban memastikan bahwa apa yang dialami korban benar terjadi. Atas kejadian tersebut ibu korban langsung melaporkannya ke Aparatur Kepolisian Polres Serang Kota, lalu polisi mengamankan pelaku pada tanggal 10 Desember 2021 sekitar 02.20 WIB dirumah pelaku.

Untuk korban bersama bayinya mendapatkan pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Serang. Kondisi saat ini anak korban mengalami trauma yaitu ketakutan bertemu dengan orang asing setelah melahirkan anak persetubuhan. Anak tersebut dirawat oleh lembaga P2TP2A Kabupaten Serang. Korban dalam kehidupan sekarang perlu adanya perlindungan, yang diberikan bukan hanya kepada anak korban persetubuhan melainkan juga berkaitan dengan kondisi anak yang lahir dari hasil perbuatan persetubuhan tersebut. Karena korban juga mengalami trauma dan ketakutan. Dalam hal ini korban butuh perhatian khusus dari pemerintah. Akibat perbuatannya Pelaku dijerat pasal 81 Ayat (2) dan (3) Jo Pasal 82 Ayat (1) dan (2)

¹² Romi Asmara, *Loc.Cit.*, hlm.198-199,

¹³ Hasil Dari Wawancara dengan Penyidik Ipda Aditya Permata Purta, Pada Tanggal 09 Agustus 2022, Di Kepolisian Polres Serang Kota

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara.¹⁴

Perlindungan terhadap korban menurut Undang-Undang, diberikan kepada korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan, untuk melindungi atas segala ancaman baik fisik dan psikis. Berdasarkan aturan ini, maka perlindungan dilaksanakan pada tahap penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian RI, tahap penuntutan oleh Kejaksaan dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim.¹⁵

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 23 berbunyi:

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hal dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Ketentuan Pasal 54 Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b) Rehabilitasi sosial;
- c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pada kasus ini anak korban persetubuhan mengalami kehamilan dan sudah melahirkan, oleh karna itu memerlukan perhatian khusus dalam proses penegakan hukum, salah satu perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak persetubuhan yaitu pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sebagaimana

¹⁴ Hasil Dari Wawancara dengan Penyidik Ipda Aditya Permata Purta, Pada Tanggal 09 Agustus 2022, Di Kepolisian Polres Serang Kota

¹⁵ Siswanto Sunarso, *Loc.Cit.*, hlm 245.

¹⁶ Paralegal.id, *Perlindungan Anak*, <https://paralegal.id/pengertian/perlindungan-anak/>, Di Akses Pada Tanggal 29 Mei 2022 Pukul 14.00 Wib.

yang sudah di sampaikan di awal bahwa anak korban dalam kasus ini sudah melahirkan oleh karna itu memerlukan perlindungan khusus. Atas kondisi anak korban dan kondisi anaknya.

Pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak telah diatur yang terdapat dalam Pasal 54 huruf a-d sebagaimana yang dimaksud penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Huruf J. dari pasal diatas belum di atur secara spesifik mengenai perlindungan anak korban persetubuhan yang mengalami kehamilan. Kemudian melahirkan anak dari hasil persetubuhan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas faktanya dalam kasus ini anak korban persetubuhan KR (17) yang mengalami kehamilan hingga melahirkan tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 23 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Ketentuan Pasal 54 Perlindungan Khusus Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j.

Perlunya perlindungan hukum terhadap hak korban kejahatan merupakan suatu keharusan untuk ditegakan. Oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan yang serius harus dilakukan di setiap tingkatan proses penegakan hukum, dimulai dari penyidikan sampai kepada sidang di pengadilan.

Pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan merupakan sesuatu hal yang penting, karena pada tingkat penyidikan ini merupakan awal dari proses penegakan hukum. Penyidikan dilakukan oleh pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, termasuk kasus persetubuhan terhadap anak. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima laporan ketika terjadi suatu tindak pidana. Ketika ada laporan mengenai kasus persetubuhan terhadap anak, polisi akan membuat laporan polisi dari kasus tersebut.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan di tingkat penyidikan dilakukan oleh Unit PPA. Dasar hukum pembentukan Unit PPA tersebut adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 50 Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketika terjadi kasus persetubuhan terhadap anak maka, Unit PPA Polres akan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tersebut.

Perlindungan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan ini diberikan dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkup peradilan, tak terkecuali pada tingkat penyidikan. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku kejahatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dalam kasus ini, peneliti melakukan penelitian di Polres Kota Serang bersama dengan P2TP2A Kabupaten Serang berdasarkan keterangan Penyidik pada kasus ini yaitu Ipda Aditya Permata Purta. Polres Serang bersama dengan P2TP2A Kabupaten Serang telah berusaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan tersebut semaksimal mungkin, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan diantaranya sebagai berikut:

a) Didampingi oleh orang tua/wali pada saat pemeriksaan.

Korban berinisial KR (17) didampingi oleh orang tua pada saat proses pemeriksaan.

b) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman berkenaan dengan yang akan, sedang atau telah diberikannya.

Unit PPA Polres Kota Serang sudah memberikan perlindungan atas keamanan pribadi kepada korban berinisial KR (17) dan keluarganya. Selain memberikan perlindungan terhadap dalam proses perkara.

c) Memberikan keterangan tanpa tekanan.

Korban berinisial KR (17) Anak korban persetubuhan tersebut akan diminta membacakan kembali keterangan yang sudah diberikannya kepada penyidik, kemudian akan ditanya apakah anak yang bersangkutan mendapat tekanan atau bujuk rayu untuk memberikan keterangan tersebut. Sehingga BAP dari anak korban persetubuhan tersebut akan ditanda tangani setelah anak menyatakan tidak mendapatkan tekanan dalam memberikan keterangan tersebut.

d) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Sebagai korban dari suatu tindak pidana berinisial KR (17) anak korban persetubuhan tentu harus bebas dari pertanyaan yang menjerat. Apalagi jika sampai pertanyaan yang diajukan untuk memperoleh keterangan yang dapat meringankan tersangka.

e) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.

Setiap anak korban persetubuhan akan selalu diberikan informasi mengenai perkembangan kasus tersebut pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Setiap anak korban persetubuhan tersebut akan selalu diberikan informasi mengenai perkembangan kasus tersebut oleh Unit PPA Polres Kota Serang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas memang terlihat adanya upaya perlindungan terhadap korban yang dilakukan oleh Polres Kota Serang bersama dengan P2TP2A Kabupaten Serang akan tetapi masih terdapat hak-hak korban yang tidak dipenuhi dalam kasus ini diantaranya :

a) Tidak memperoleh ganti rugi dan penggantian biaya transportasi.

Korban berinisial KR (17) Anak korban persetubuhan pada tidak mendapatkan uang ganti rugi saat pemeriksaan di tingkat penyidikan. Anak korban persetubuhan hanya mendapat fasilitas transportasi dari dinas sosial. Dinas sosial yang akan menyediakan transportasi untuk anak korban tersebut. Untuk memudahkan anak memberikan keterangannya ada anak korban yang di datangi kerumahnya. Untuk meringankan penderitaan yang dialami oleh korban, seharusnya anak korban persetubuhan tersebut mendapat ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat digunakan oleh korban untuk melakukan pengobatan atau terapi.

b) Tidak Mendapatkan Pendampingan psikologi dan rehabilitasi sosial

Pada saat pemeriksaan ada anak yang mengalami gangguan mental yang cukup parah, anak yang bersangkutan akan diberi pendampingan oleh ahli psikologi untuk memulihkan kembali kondisi mental si anak tersebut sehingga bisa kembali normal dan siap kembali kepada masyarakat. Namun pada kasus ini korban berinisial KR (17) tidak memperoleh pendampingan oleh ahli psikologi. Seharusnya anak korban persetubuhan tersebut memperoleh pendampingan oleh ahli psikologi. Sebagai korban persetubuhan, anak tersebut tentu akan mengalami trauma yang berakibat pada mental anak. Untuk menentukan anak korban perlu didampingi oleh ahli psikologi atau tidaknya juga ditentukan sendiri oleh Unit PPA dengan Dinas Sosial dan P2TP2A Kabupaten Serang. Dinas sosial akan melihat apakah ada perubahan perilaku dari anak korban sebelum dan setelah terjadi persetubuhan tersebut. Jika anak tersebut tidak mengalami perubahan perilaku, Unit PPA dan Dinas Sosial tidak akan memberikan pendampingan oleh ahli Psikologi. Seharusnya anak korban diberikan pendampingan ahli psikologi, dan ahli psikologi nanti yang akan memutuskan apakah anak tersebut membutuhkan pendampingan atau tidak. Selama ini belum ada anak yang diberikan rehabilitasi sosial. Dinas Sosial dan P2TP2A Kabupaten Serang melihat tidak ada anak yang memerlukan rehabilitasi sosial, karena anak korban persetubuhan bisa untuk kembali menjalani kehidupan ke masyarakat. Padahal seharusnya rehabilitasi sosial itu perlu untuk anak korban persetubuhan. Karena masih banyak masyarakat yang memandang negatif seseorang yang menjadi korban persetubuhan. Masih banyak masyarakat menganggap anak tersebut telah ternoda karena menjadi korban persetubuhan. Hal ini tentu akan mengakibatkan anak merasa malu dan hal itu akan berdampak terhadap mental anak untuk masa yang akan datang.

c) Tidak Mendapat penasihat hukum

Unit PPA Polres Serang memberi kesempatan kepada anak korban persetubuhan yang ingin di dampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum atau ingin menunjuk kuasa hukum sendiri. Dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan kuasa hukum anak tersebut dipersilahkan mendampingi jika anak yang bersangkutan atau keluarga ingin menunjuk kuasa hukum. Pada kasus ini korban berinisial KR (17) tidak mendapat nasihat hukum. Seharusnya anak korban memperoleh nasihat hukum seperti yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini untuk memberikan pemahaman kepada anak korban bahwa pelaku persetubuhan kepada dirinya dapat dihukum, hal tersebut dapat membantu anak agar tidak merasa takut untuk memberikan keterangan.

d) Pemisahan dari orang dewasa

Untuk pemeriksaan terhadap anak korban persetubuhan Polres Serang masih berada di tempat yang sama dengan orang dewasa. Namun jadwal pemeriksaan dilakukan secara berbeda. Ketika anak korban persetubuhan memberikan keterangan, yang berada didalam ruangan hanya anak korban saja. Begitu sebaliknya, ketika orang dewasa atau anak pelaku yang melakukan pemeriksaan, maka anak korban tidak akan dimintai keterangannya diwaktu yang sama. Seharusnya anak korban persetubuhan harus dipisahkan dengan orang dewasa, karena dalam Pasal 64 huruf b Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak, anak yang berhadapan dengan hukum harus dipisahkan dari orang dewasa.

Menurut Ipda Aditya Permata Purta selaku penyidik dalam kasus ini tidak terpenuhinya hak korban dalam kasus ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya:

a) Korban yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan dan gangguan psikologi korban. Pada saat memberikan keterangan, ada anak yang tidak terbuka dalam memberikan keterangannya. Sehingga hal ini akan menyulitkan untuk mengetahui kejadian yang dialami oleh si anak. Hal ini diakibatkan karena anak yang bersangkutan merasa takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang lain. Kondisi mental anak yang benar-benar drop, sulit untuk meminta keterangan dari anak yang bersangkutan. Ada anak yang dikonfrontasikan dengan pelaku saat pemeriksaan di tingkat penyidikan untuk memberi keterangan mengenai pelakunya. Apakah benar orang yang diperlihatkan tersebut adalah pelakunya atau tidak, ada anak yang tidak siap untuk melihat pelaku karena mental mereka yang benar-benar terganggu, sehingga anak yang bersangkutan tidak akan dipertemukan dengan pelakunya.

b) Kesulitan dalam menemukan saksi. Kasus persetubuhan terhadap anak tentu tidak akan dilakukan oleh pelaku di tempat keramaian, dan terkadang kasus persetubuhan itu baru terungkap setelah beberapa minggu atau berbulan-bulan, hal ini karena tidak ada saksi yang melihat. Kemudian ada juga masyarakat yang mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut, namun tidak bersedia memberikan keterangannya karena tidak ingin atau takut untuk berurusan dengan pihak kepolisian.

c) Tidak Mempunyai Penyidik Anak. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik anak, untuk pemeriksaan anak sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, anak korban atau anak saksi. Polres Kota Serang masih belum mempunyai penyidik anak, sehingga penyidik masih sama dengan penyidik untuk orang dewasa. Seharusnya penyidikan dilakukan oleh penyidik khusus anak, karena untuk menghadapi anak dalam hal penyidikan harus berbeda dengan orang dewasa.

d) Sarana dan prasana Sarana dan prasarana untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban persetubuhan belum terlalu memadai. Seperti ruang pemeriksaan untuk memberikan keterangan anak korban masih satu dengan korban dewasa atau anak pelaku tindak pidana, meskipun pemeriksaan tidak dilakukan secara bersamaan ini tentu dapat mempengaruhi proses hukum. Karena akan

memerlukan waktu lebih lama karena anak korban persetubuhan harus memberikan keterangan bergantian dengan korban kasus lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dalam kasus ini perlindungan hukum yang telah didapatkan oleh anak korban persetubuhan adalah dipenuhi haknya oleh Polres Serang bersama P2TP2A Kabupaten Serang dengan memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan diantaranya didampingi oleh orang tua/wali pada saat pemeriksaan, korban memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman berkenaan dengan yang akan, sedang atau telah diberikannya, korban memberikan keterangan tanpa tekanan, korban bebas dari pertanyaan yang menjerat, korban mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan mengenai permasalahan saksi yang sulit untuk dimintai keterangannya, Unit PPA Polres Serang. Akan tetapi masih terdapat hak-hak korban yang tidak dipenuhi dalam kasus ini diantaranya tidak memperoleh ganti rugi dan penggantian biaya transportasi, korban tidak Mendapatkan Pendampingan psikologi dan rehabilitasi sosial, korban tidak mendapat penasihat hukum, anak korban persetubuhan saat pemeriksaan tidak mendapatkan ruang yang terpisah dari orang dewasa untuk pemeriksaan terhadap anak korban persetubuhan Polres Serang masih berada di tempat yang sama dengan orang dewasa. Ada pun menurut Ipda Aditya Permata Purta selaku penyidik dalam kasus ini tidak terpenuhinya hak korban dalam kasus ini dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya korban yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan dan gangguan psikologi korban selain itu kendala lain adalah Polres Serang kesulitan dalam menemukan saksi, Polres Serang juga tidak mempunyai Penyidik Anak serta sarana dan prasarana untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban persetubuhan belum terlalu memadai.

B. Upaya Pemenuhan Hak Restitusi Dalam Penegakan Hukum Kasus Persetubuhan Yang Mengalami Kehamilan

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang harus dilakukan setiap orang khususnya bagi aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam proses penyelenggaraannya penegakan hukum dimulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan serta putusan pengadilan yang dilakukan oleh Hakim serta pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan.

Semua sub sistem ini harus berjalan dengan baik sehingga penegakan hukum dapat dilakukan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena walaupun hanya satu dari sub system ini rusak atau tidak terlaksana, maka mustahil untuk mendapatkan hukum yang berkeadilan. Dalam proses penegakan hukum, terdapat bagian aparat penegak hukum baik Polisi (kepolisian), Jaksa (penuntut umum), Hakim (kehakiman), dan petugas Lembaga Pemasarakatan harus saling berkoordinasi untuk mencipakan hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas salah satu bentuk kejahatan yang paling ditakutkan terjadi adalah persetubuhan. Terkadang persetubuhan juga bukan hanya dilakukan oleh pihak luar tetapi yang sering banyak terjadi dilakukan oleh orang terdekat seperti, keluarga, saudara, paman, kakek dan sebagai lainnya. Salah satunya yang terjadi dalam kasus peneliti yang teliti untuk skripsi ini.

Kasus terjadi terjadi di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pelaku merupakan paman dari si korban dengan berinisial DYS (49). Korban berinisial KR (17) sedang tengah sendirian di rumah, pelaku lalu menghampiri korban dan mengajak korban untuk berhubungan badan, saat itu korban menolak ajakan pelaku namun pelaku mengancam korban dengan marah-marah kemudian korban jika tidak ingin melakukannya, maka korban tidak akan mendapat uang jajan dari si pelaku, dan korban mengalami tindakan kekerasan. Pelaku pada saat itu melihat korban tidak berdaya langsung melakukan aksi biadabnya. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung keluar dari kamar korban, karena perbuatan tidak pantas pelaku, korban mengandung janin dari pamannya dari suami adik ibu korban yang dimana pelaku tak merasa bersalah atas perbuatan kejinya.

Dalam mengajukan berkas penuntutan, hak restitusi telah dimasukkan ke dalam permohonannya dan terdapat permintaan dari korban. Namun, Hakim tidak memberikan Hak Restitusi dikarenakan majelis hakim tidak menyebut kewajiban terpidana untuk memberikan hak restitusi selama persidangan terhadap terdakwa DYS (49) padahal hak restitusi bagi para korban masuk dalam berkas penuntutan dan terdapat ada permintaan dari korban sehingga menyebabkan anak korban persetubuhan dalam kasus ini tidak mendapatkan hak restitusi.

Pelaku menyetubuhi ponakannya sejak bulan Januari sampai dengan bulan April, Sekitar bulan Mei korban sempat memeriksakan ke dokter kandungan pada akhirnya dokter memvonis korban mengalami kehamilan, hamil 4 bulan jalan 5 bulan. Sejak hamil 5 bulan korban dibawa oleh orang tua nya pulang ke tempat tinggalnya berada di Bandung hingga sampai melahirkan. Anak korban melahirkan pada tanggal 10 Oktober 2021, Dalam hal ini korban memiliki anak hasil dari perbuatan persetubuhan.

Pada saat itu korban takut menceritakan kepada kedua orang tuanya, dan lalu korban menceritakan kepada teman kelasnya pada bulan November, kemudian teman kelasnya menghubungi ibu korban melalui via telpon pada tanggal 30 November 2021, kemudian kedua orang tua korban memastikan bahwa apa yang dialami korban benar terjadi. Atas kejadian tersebut ibu korban langsung melaporkan nya ke Aparatur Kepolisian Polres Serang Kota, lalu polisi mengamankan pelaku pada tanggal 10 Desember 2021 sekitar 02.20 WIB dirumah pelaku.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyebutkan mengenai hak-hak anak yang tidak boleh dilanggar. Seperti hak-hak anak yang disebutkan dalam pasal 3 dan pasal 23 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang menjadi korban memiliki keberanian untuk melaporkan akan adanya suatu kejahatan yang menimpa mereka atau terjadi disekitar mereka, yang seharusnya hal ini langsung ditanggapi oleh penegak hukum dan si anak harus mendapat hak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sejak dilaporkannya tindak kejahatan sampai dengan putusan akhir terhadap pelaku. Namun, yang menjadi permasalahan adalah seringkali anak yang menjadi korban disini hak-

haknya tidak dipenuhi bahkan dilanggar oleh penegak hukum. Inilah merupakan salah satu faktor atau penyebab tumbuh kembang anak yang kurang baik karena hak-haknya tidak terpenuhi.

Seperti yang terjadi di dalam kasus ini dimana korban persetubuhan yang berinisial KR (17) berhak mendapatkan ganti kerugian. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, “Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban/ ahli warisnya.” Sedangkan Pengertian Restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban dan keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.”

Diberlakukannya peraturan mengenai pemberian restitusi/ ganti kerugian bagi anak korban tindak pidana diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku pidana dan memberi keringanan bagi korban tindak pidana, terkhususnya dalam pemulihan kesehatan ataupun psikis anak sebagai korban tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana, dimana anak berhak memperoleh restitusi. Permohonan restitusi berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Permohonan untuk memperoleh Restitusi dapat diajukan/dimohonkan oleh “Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.” Sedangkan dalam Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (30) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Permohonan Restitusi dapat diajukan oleh Pihak Korban, terdiri atas Orang tua/ Wali anak yang menjadi korban tindak pidana, Ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Lembaga, jika dalam hal ini pihak korban sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a dan b adalah sebagai pelaku tindak pidana.

Restitusi yang diperoleh anak yang menjadi korban tindak pidana dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana dan/ atau penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis.

Dokumen kelengkapan untuk Pengajuan permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban, Identitas Pemohon, Identitas Pelaku, Uraian peristiwa pidana yang dialami, Uraian kerugian yang diderita, Besaran/ jumlah restitusi.

Salah satu hal yang menyulitkan dalam pengajuan dokumen permohonan restitusi adalah dengan melampirkan identitas pelaku, serta uraian peristiwa yang dialami oleh korban, dalam hal ini memungkinkan akan menimbulkan efek trauma bagi korban, dengan mengingat ulang bagaimana kejadian tersebut dan siapa yang melakukan, beban penyertaan

dokumen ini seharusnya dapat dibantu oleh Pihak Kepolisian pada saat dilakukan penyidikan atau dapat dibantu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, meskipun sudah diatur mengenai restitusi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, masih belum ada jaminan restitusi dibayar oleh pelaku tindak pidana, dan dalam prakteknya tidak bisa menjamin korban mendapat ganti kerugian dalam bentuk finansial.

persetubuhan anak dalam kasus Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2022/PN. Srg Seharusnya bisa memperoleh hak restitusi atau ganti kerugian. Namun, hakim tidak menyebut kewajiban terpidana untuk memberikan hak restitusi selama persidangan terhadap terdakwa Deden Yayat Supriatna Bin (Alm) Eep Sumarno, padahal hak restitusi bagi para korban masuk dalam berkas penuntutan dan terdapat ada permintaan dari korban.

Hal ini tergambar dari putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa Deden Yayat Supriatna Bin (Alm) Eep Sumarno telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Deden Yayat Supriatn Bin (Alm) Eep Sumarno oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga bulan).

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dukurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Menetapkan terdakwa tetap ditahan dan membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000, 00,- (lima ribu rupiah).

Putusan tersebut di atas menunjukkan tidak adanya hukuman ganti kerugian korban. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dipertanyakan mengapa pengadilan memutuskan hukuman bagi terpidana, tetapi tidak mencantumkan pemberian hak restitusi oleh terpidana kepada korban. Pelaku DYS (49) hanya dihukum penjara selama 15 tahun penjara.

Hak restitusi itu merupakan hak yang dimohonkan pihak korban. Permohonan bisa dititipkan lewat penyidik, lewat jaksa penuntut, lalu diajukan ke pengadilan bersamaan dengan penanganan perkara. Meski proses hukum di Pengadilan sudah selesai, para korban masih bisa mengajukan hak restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). menurut peneliti Kejaksaan juga harus memfasilitasi para korban jika ingin mengajukan kembali hak restitusi.

Berdasarkan uraian di atas dalam kasus ini upaya pemenuhan hak restitusi dalam penegakan hukum kasus persetubuhan yang mengalami kehamilan dalam Studi Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2022/PN.Srg tidak terpenuhi dikarenakan majelis hakim tidak menyebut kewajiban terpidana untuk memberikan hak restitusi selama persidangan terhadap terdakwa DYS (49) padahal hak restitusi bagi para korban masuk dalam berkas

penuntutan dan terdapat ada permintaan dari korban sehingga menyebabkan anak korban persetubuhan dalam kasus ini tidak mendapatkan hak restitusi.

Conclusion

Berdasarkan uraian yang telah dituliskan oleh penelitian diatas maka penelitian dapat menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan yang mengalami kehamilan yang telah didapatkan adalah dipenuhi haknya oleh Polres Serang bersama dengan P2TP2A Kabupaten Serang berupa didampingi oleh orang tua/wali. Pada saat pemeriksaan, korban memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman berkenaan dengan yang akan, sedang atau telah diberikannya, korban memberikan keterangan tanpa tekanan, korban bebas dari pertanyaan yang menjerat, korban mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan mengenai permasalahan saksi yang sulit untuk dimintai keterangannya, Unit PPA Polres Serang. Akan tetapi masih terdapat hak-hak korban yang tidak dipenuhi dalam kasus ini diantaranya tidak memperoleh ganti rugi dan penggantian biaya transportasi, korban tidak mendapatkan pendampingan psikologi dan rehabilitasi sosial, korban tidak mendapat penasihat hukum, anak korban persetubuhan saat pemeriksaan tidak mendapatkan ruang yang terpisah dari orang dewasa untuk pemeriksaan terhadap anak korban persetubuhan Polres Serang masih berada di tempat yang sama dengan orang dewasa. Hakim tidak memberikan Hak Restitusi dikarenakan majelis hakim tidak menyebut kewajiban terpidana untuk memberikan hak restitusi selama persidangan terhadap terdakwa DYS (49) padahal hak restitusi bagi para korban masuk dalam berkas penuntutan dan terdapat ada permintaan dari korban sehingga menyebabkan anak korban persetubuhan dalam kasus ini tidak mendapatkan hak restitusi.
2. Upaya pemenuhan hak restitusi dalam penegakan hukum kasus persetubuhan yang mengalami kehamilan dalam Studi Putusan Nomor: 234/Pid.Sus/2022/PN. Srg tidak terpenuhi dikarenakan Majelis Hakim tidak menyebut kewajiban terpidana untuk memberikan hak restitusi selama persidangan terhadap terdakwa DYS (49). padahal hak restitusi bagi para korban masuk dalam berkas penuntutan dan terdapat ada permintaan dari korban sehingga menyebabkan anak korban persetubuhan dalam kasus ini tidak mendapatkan hak restitusi. Seharusnya pihak Unit PPA Polres serang dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan harus melibatkan pendampingan psikologi anak, agar bisa membantu dan memulihkan kembali mental anak supaya dapat memberikan keterangan kepada penyidik. Kedua mengenai permasalahan saksi yang sulit untuk dimintai keterangannya, Unit PPA Polres Serang harus berusaha meyakinkan saksi tersebut agar bersedia memberikan keterangannya. Ketiga seharusnya Polres Serang mempunyai penyidik khusus anak dan untuk mengatasi sarana dan

prasarana unit PPA Polres Serang melakukan perbaikan agar pemeriksaan tidak lagi di tempat yang sama bagi anak korban persetubuhan dengan orang dewasa

References

Book :

- Abdul Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT Refika Aditama, Bandung , 2012.
- Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Tentang Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternative Pemecahannya*, Pt Alumni, Jakarta 2014.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- _____, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHp*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Andika Wijaya, Wida Peaca Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Cetak Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Arif Gosita, *Masalah Kejahatan Korban*, Universitas Trisakti, Jakarta 2014.
- Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Garudhawaca, Yogyakarta, 2016.
- Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak* , Cetak Ke-1 Nuansa, Bandung, 2012.
- Agus Purnomo Dan Lutfiana Dwi Mayasari, *Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan Di Indonesia*, Inteligencia Media, Malang, 2021.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- _____, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- _____, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Johan Jasin, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019.

- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT. Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 2012.
- Kalimatul Jumroh Dan Ade Kosasih, *Perkembangan Asset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, CV, Zigie Utama, Bengkulu, 2015.
- Maria SW Sumardjo Dan Imam Kuswahyono, *Dinamika Omnibus Law Di Era New Norma : Peluang Serta Tantangan Bagi Profesi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2020.
- Muhamad Sadi Dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.
- M. Syukri Akrib dan Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Proses of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta, 2012.
- Parman Soeparman, *pengaturan hak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara pidana bagi korban kejahatan*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2019.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Ridwan, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi (Dalam Perspektif Perbandingan)*, Untirta Press, Serang, 2014.
- R. Ismala Dewi, “*System Peradilan Pidana Anak Peradilan Untuk Keadilan Restorative*”, Azza Grafika, Jakarta, 2015.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT.Grafindo Persada, Yogyakarta, 2012.
- R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2021.
- _____, *Hukum Dan Masyarakat*, Cetakan Terakhir Angkasa, Bandung, 2021.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung P.T. Citra Aditya Bakti, 2021.
- _____, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, GentaPublishing, 2011.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Sinar Grafik, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2011.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Journal :

Aulia Virgitasari, Anang Dony Irawan, "Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021", *Jurnal Media Of Law And Sharia*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Volume 3, Nomor 2, Maret, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>.

Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Freidman", *Jurnal El-Dusturie*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Gede Nyoman Gigih Anggara, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Vol. 07, No. 05, November 2018, DOI: <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>.

Huang Betty Dan Patti, Ivone, "Pemulihan Traumatic Terhadap Penyintas Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di Masa Kanak-Kanak Di Sekolah Tinggi", *Jurnal Jaffray, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, Vol 15, Nomor 23, Juli 2014, DOI: <http://dx.doi.org/10.25278/jj71.v11i2.81>.

Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta Edisi*, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Volume 13, Nomor 1, Januari, 2019. Doi: <https://doi.org/10.46576/Wdw.V0i59.349>.

Husein Maurapey, "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*", Mahasiswa Prodi Administrasi Public S3 UNPAD, Volume 7, Nomor 1 Juni, 2017, DOI:10.34010/jipsi.v7i1.329.

Johan, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana", *Jurnal GaneC Swara*, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Selong Lombok Timur, Vol. 10 No.2 September, 2016, DOI: 10.33061/1.jwh.2012.11.1.733

Kanyaka Prajnaparamita, "Perlindungan Tenaga Kerja", *Jurnal Administrative Law & Governance*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume, 01, Nomor. 02, Agustus, 2018. DOI: <https://doi.org/10.14710/Alj.V1i2.215-230>.

Mega Widyawati, Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Usm Law Review*, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Vol 1, No.1, Tahun 2018, hlm 74, Doi: <http://dx.doi.org/10.26623/Julr.V1i1.2232>

Montisa Mariana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Pengemudi Ojek Online Terhadap Penumpang", *Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Jawa Barat, Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Vol. 11, No. 2, Oktober, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/responsif.v1i2.5016>

Muhammad Fachri Said, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Cendekia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 04, No. 1, September 2018, DOI:10.33760/jch.v4i1.97.

Sapto Handoyo, "Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia", *Jurnal Pakuan Law Review*, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Volume 4, Nomor 1 Juni 2016. DOI : 10.33751/palar.v4i1.782.

Law :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

Internet :

Cnn Indonesia, Kemenpppa: Kasus Kekerasan Anak Dan Perempuan Meningkat Di 2021, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211208195408-20-731671/kemenpppa-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-meningkat-di-2021/amp>, Di Akses Pada Tanggal 05 Januari 2022 Pukul 11.35 Wib.

Justika, Ancaman Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur, <https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/ancaman-pidana-pencabulan-anak-di-bawah-umur/>, Di Akses Pada Tanggal 26 Oktober 2022, Pukul 15.16 Wib

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta, 2018.

Paralegal.Id, Perlindungan Anak, <https://paralegal.id/pengertian/perlindungan-anak/>, Diakses Pada Tanggal 29 Mei 2022 Pukul 14.00 Wib.

Hukum Online.Com, Pengertian Perlindungan Hukum Dan Cara Memperolehnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062>, Di Akses Pada Tanggal 19 Oktober 2022 Pada Pukul 14.34 Wib

Dictionary :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perlindungan Hukum,
<https://kbbi.web.id/perlindungan> Di Akses Pada Tanggal 30 Mei 2022 Pukul 23.35
Wib.